



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL
DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PELAIHARI
Nomor : 00047/Kpts/OT.050/F.2.I/01/2026
TENTANG
SUB UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
PELAIHARI TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL
DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK (BPTU-HPT) PELAIHARI

- Menimbang : 1. Bahwa setiap pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi, wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
2. Bahwa pengendalian gratifikasi merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan proses pembangunan zona integritas serta mewujudkan aparatur Pemerintah yang bersih di lingkup Kementerian Pertanian;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Unit Pengelola Gratifikasi di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 13. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Penbentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
 15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan

- Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
 17. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
 18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
 19. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan;
 20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 97/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementerian Pertanian;
 21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkup kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Memperhatikan : Petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari Tahun Anggaran 2026, Nomor : SP DIPA-018.06.2.239455/2026, Tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Menetapkan Pegawai yang namanya tercantum pada lajur dua menduduki jabatan pada lajur enam lampiran Surat Keputusan ini dalam Sub Unit Pengelola Gratifikasi Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari Tahun Anggaran 2026.
- Kedua : 1. Pasal 1 : Pedoman Sub Unit Pengelola Gratifikasi Satuan Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

2. Pasal 2 : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan dalam pengelolaan gratifikasi di satuan kerja BPTU – HPT Pelaihari.
3. Tugas dan Fungsi

Sub UPG BPTU-HPT Pelaihari mempunyai tugas untuk melaksanakan upaya-upaya pencegahan praktik-praktik gratifikasi di lingkungan unit kerja BPTU-HPT Pelaihari. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Sub UPG BPTU-HPT Pelaihari mempunyai fungsi untuk :

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan unit kerja BPTU-HPT Pelaihari;
2. Melakukan koordinasi dengan Sub UPG Eselon I dan/serta UPG Kementan dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan unit kerja;
3. Menerima laporan penerimaan gratifikasi;
4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
5. Menyimpan, menginventarisasi dan mendokumentasi subyek pelaporan penerimaan gratifikasi;
6. Menetapkan tindak lanjut atas subyek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
7. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari pegawai Kementerian Pertanian kepada UPG Kementan dengan tembusan ke Sub-UPG Eselon I setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi dari pegawai Kementerian Pertanian lingkup unit kerja BPTU-HPT Pelaihari;
9. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG Kementan dengan tembusan kepada Sub - UPG Eselon I tentang perkembangan/
10. rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyetoran gratifikasi lingkup unit kerja BPTU-HPT Pelaihari;
11. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan Unit Pengelola Gratifikasi (UPG).

Ketiga : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Surat Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari Nomor 00128/Kpts/OT.050/F.2.I/06/2025 tanggal 20 Juni 2025 tentang Sub Unit Pengelola Gratifikasi Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari Tahun Anggaran 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada Tanggal : 13 Januari 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh

Kepala BPTU-HPT Pelaihari,



Arie Sutanto, S.Pt. M.Sc
NIP 197312162003121001

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari
Nomor : 00047/Kpts/OT.050/F.2.I/01/2026
Tanggal : 13 Januari 2026
Perihal : Sub Unit Pengelola Gratifikasi Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari Tahun Anggaran 2026

No	Nama	NIP	Gol/Ruang	Jabatan Struktural / Fungsional	Jabatan
1	2	3	4	5	6
1	Arie Sutanto, S.Pt, M.Sc	19731216 200312 1 001	Pembina TK I / IV / b	Kepala Balai	Ketua
2	I.M Unggul Abrianto, S.Pt, M. Pt	19811005 200501 1 001	Pembina / IV / a	Kepala Subbagian Tata Usaha	Sekretaris
3	Yudi Parwoto, S.Pt	19730309 200801 1014	Pembina / IV / a	Katimker Pelayanan Teknis, Pengawas Bibit Ternak Madya	Anggota
4	Isti Damayanti, S.Pt, M.Sc	19810203 200501 2 002	Pembina / IV / a	Katimker Informasi dan Jasa Produksi, Pengawas Bibit Ternak Madya	Anggota
5	Mirwan Budianto, S.Pt., M.Pt.	19840517 201503 1 001	Penata Muda TK I / III / b	Katimker Prasarana dan Sarana Teknis, Pengawas Mutu Pakan Pertama	Anggota
6	Eka Rismawati, SE	19830519 200910 2 001	Penata Muda TK I / III / b	Pengolah Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada Tanggal : 13 Januari 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala BPTU-HPT Pelaihari,



Arie Sutanto, S.Pt. M.Sc
NIP 197312162003121001